



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Pemilik/Pengusaha/Pengemudi Angkutan Odong –
Odong

SURAT EDARAN

NOMOR: 500.11.10.2/522/DN.10.ANGKUTAN/2025

TENTANG

OPERASIONAL ANGKUTAN WISATA

Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Wisata di Kota Singkawang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 48 ayat 1 yang menyatakan **Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan**. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan **Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi laik jalan dan mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk**.
2. Angkutan Odong odong merupakan angkutan wisata yang beroperasi pada kawasan tertentu khususnya kawasan wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 pada pasal 34 ayat (2) yang menyatakan **Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata**.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang tercantum pada poin 1 dan 2, serta mempertimbangkan dampak lalu lintas dan ketertiban umum maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan odong-odong wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode Pos 79123

Telepon. (0562) 6300719 Faksimili (0562) 6300719

Laman : www.Singkawangkota.go.id Pos-el : walikota@singkawangkota.go.id

- b. Pemilik/pengusaha angkutan odong-odong **dilarang menambah dan/atau mengajukan** armada baru sebelum mendapat persetujuan dari Instansi berwenang dengan memperhatikan jumlah kebutuhan jasa angkutan wisata di Kota Singkawang.
- c. Pengemudi angkutan odong-odong wajib mengatur bunyi pengeras suara (musik) yang tidak menimbulkan kebisingan suara di jalan;
- d. Dalam mengoperasikan angkutan odong-odong wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dipersyaratkan;
- e. Dalam hal Angkutan odong-odong yang belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta persyaratan administrasi diminta untuk mengalihkan/mengganti dengan kendaraan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dilaksanakan paling lambat **6 (enam) bulan** semenjak diterbitkan Surat Edaran Wali Kota ini;
- f. Pengemudi angkutan odong-odong wajib beroperasi pada rute dan terminal angkutan odong-odong yang telah ditetapkan oleh Instansi terkait;
- g. Selama operasional angkutan wisata (odong-odong) yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf e, jika terjadi kecelakaan ataupun resiko lain yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sopir dan pemilik odong-odong;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dipedomani sebagai mestinya.

Di tetapkan di Singkawang
pada Tanggal 30 April 2025



Tembusan :

1. Dandim 1202/SKW;
2. Kapolres Singkawang;
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
4. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang;
5. Kasat Polisi Pamong Praja Kota Singkawang;
6. Komandan Subdenpom XII/ 1-1 Singkawang.